



**PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Dahanrejo RT.001 - RW.001, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Dahanrejo RT.001-RW.001, Kec. kebomas Kab. Gresik Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Dahanrejo RT.001-RW.001, Kec. kebomas Kab. Gresik Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Pemohon III yang masih dibawah umur, dan selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut pula sebagai para Pemohon;  
dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada H. Subandi, S.H., M.H., CTL., CP.Arb., CPLE, Advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum H. SUBANDI & REKAN yang beralamat di berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo No. 45 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 253/SK/IV/2024/PA.Gs Tanggal 23 April 2024;  
Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara **Suyanto Bin Nursan** dengan **Umrotun Binti Sholik** adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik dengan Nomor Register : 355/11/II/1992, akan tetapi pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor Perkara : 1709/Pdt.G/2014/PA.Gs, tanggal 3 Maret 2015, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **keduanya telah bercerai**, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0450/AC/2015/PA/Gs; (**Bukti P 3**)
2. Bahwa, semasa dalam Pernikahan antara **Suyanto Bin Nursan** dengan **Umrotun Binti Sholik** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : **Pemohon** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor : 3375/1993 tertanggal 11 Agustus 1993 (**Bukti P 4**) dan **Pemohon** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor : 5570/P/2007 tertanggal 03 Juli 2007 (**Bukti P 5**)
3. Bahwa, pada hari Jum at tanggal 15 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan 26 Rojab 1436 Hijriyah **Suyanto bin Nursan** menikah lagi dengan Pemohon di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0190/017/V/2015 tetanggal 15 Mei 2015, (**Bukti P 6**)
4. Bahwa, dalam pernikahan antara Suyanto bin Nursan dengan Pemohon **tidak dikaruniai anak**;
5. Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriyyah Umrotun bin Sholik telah menikah lagi dengan Agus Parmawan bin Chuzaini di Kantor Urusan

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 117/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0137/003/VII/2018 tertanggal 01 Juli 2018 hingga didaftarkan Permohonan ini Umrotun binti Sholik dalam perkawinannya dengan Agus Parmawan tidak dikaruniai anak; ( **Bukti P 7** )

**6. Bahwa**, pada tanggal 12 Oktober 2023 Suyanto bin Nursan telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor : 3525-KM-20102023-0042 tertanggal 20 Oktober 2023; ( **Bukti P 8** )

**7. Bahwa**, Ayah kandung Almarhum Suyanto bin Nursan yaitu: **Nursan** pada tanggal 6 April 2016 telah meninggal dunia di Gresik, sebagaimana Akta Kutipan Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor : 3525-KM-18082016-0062, tertanggal 5 April 2024 ; ( **Bukti P 9** )

**8. Bahwa**, Ibu kandung Almarhum Suyanto bin Nursan yaitu : **Rukina** pada tanggal 19 Oktober 2023 telah meninggal dunia di Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor : 3525-KM-20102023-0040, tertanggal 20 Oktober 2023 ; ( **Bukti P 10** )

**9. Bahwa**, Pewaris **Suyanto bin Nursan** sebagaimana Surat Pernyataan Waris dari Kepala Desa Dahanrejo Nomor : 590/29/437.102.08/2023, tertanggal 25 Oktober 2023 ( **Bukti P-11** ) Pewaris Suyanto bin Nursan tersebut meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yaitu :

1. Istri Pewaris yaitu ; Pemohon ;

2. Anak kandung Pewaris yaitu : Pemohon ;

3. Anak kandung Pewaris yaitu : Nilna Widatur Rahma binti Suyanto ;

**10. Bahwa**, pada saat Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan di Pengadilan Agama Gresik, ke-3 (tiga ) Ahli Waris sebagaimana disebutkan pada posita angka 9 (sembilan ) di atas **masih hidup dan beragama Islam ;**

**11. Bahwa**, **maksud dan tujuan** Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah : Mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris **Suyanto bin Nursan** sesuai hukum waris islam dengan kepentingan hukum : *Untuk kepentingan penarikan dana*

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 117/Pdt. P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara tunai tabungan di Bank BNI cabang Gresik atas Suyanto dengan nomor rekening : 1431585061- IDR serta untuk kepentingan Ahli waris terkait hubungan Hukum Keperdataan dengan Pewaris;( Bukti P 12 )*

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Suyanto bin Nursan** : *memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut:*

## PRIMER :

1. **Mengabulkan** Permohonan Para Pemohon;
2. **Menetapkan** **Suyanto bin Nursan** telah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 12 oktober 2023;
3. **Menetapkan** **Nursan** telah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 06 April 2016;
4. **Menetapkan** Rukina telah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 19 Oktober 2023;
5. **Menetapkan bahwa :**
  1. Istri Pewaris yaitu ; Pemohon ;
  2. Anak kandung Pewaris yaitu : Pemohon ;
  3. Anak kandung Pewaris yaitu : Nilna Widatur Rahma binti Suyanto ;Adalah Ahli Waris yang Sah dari Pewaris Suyanto bin Nursan ;
6. **Menetapkan**, tujuan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini adalah ; Untuk kepentingan penarikan dana secara tunai tabungan di Bank BNI cabang Gresik atas Suyanto dengan nomor rekening : 1431585061- IDR serta untuk kepentingan hukum Ahli waris terkait hubungan Hukum Keperdataan dengan Pewaris;
7. **Menetapkan** biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar

Hlm. 4 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## **A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sundari, Nomor 3517016610840003 Tanggal 25 September 2017 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Ifitahul Amin, Nomor 3525142907930005 Tanggal 03 Februari 2023 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0450/AC/2015/PA/Gs Tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Ifitahul Amin, Nomor 3375/1993 Tanggal 11 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nilna Widatur Rachma, Nomor 5570/P/2007 Tanggal 03 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 5 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Nomor 0190/017/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dudul SAMpeyan Kabupaten Gresik Nomor 0137/003/VII/2019 Tanggal 17 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyanto, Nomor 3525-KM-20102023-0042 Tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nursan, Nomor 3525-KM-18082016-0062 Tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rukina, Nomor 3525-KM-20102023-0040 Tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 590/556/437.102/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dahanrejo dan Camat Kebomas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hlm. 6 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Buku Rekening Tabungan BNI atas nama Bpk. Suyanto, Nomor 9997988 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **B. SAKSI:**

1. **Tajeri bin Alm. Nakri**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Dahanrejo RT.001-RW.001, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ketua RW. 01 Dahanrejo para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Suyanto bin Nursan;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah tidak dikaruniai anak, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Nursan dan ibu almarhum bernama Rukina;
- Bahwa ayahnya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum dan ibunya almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepentingan penarikan dana secara tunai tabungan di Bank BNI;

2. **Dodi Irawan bin Sugianto**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Dahanrejo RT.001-RW.001, Kecamatan Kebomas

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 117/Pdt. P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KabupatenGresik,Jawa Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ketua RT. 01 Dahanrejo para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Suyanto bin Nursan;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah tidak dikaruniai anak, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Nursan dan ibu almarhum bernama Rukina;
- Bahwa ayahnya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum dan ibunya almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepentingan penarikan dana secara tunai tabungan di Bank BNI;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 8 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Tajeri bin Alm. Nakri** dan **Dodi Irawan bin Sugianto**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Pemohon, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2023, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hlm. 9 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Nursan telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Rukina juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa semasa hidupnya Suyanto bin Nursan beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan kepentingan penarikan dana secara tunai tabungan di Bank BNI cabang Gresik atas Suyanto dengan nomor rekening : 1431585061- IDR serta untuk kepentingan Ahli waris terkait hubungan Hukum Keperdataan dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Suyanto bin Nursan) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Suyanto bin Nursan) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Pemohon (anak laki-laki/ Pemohon II), dan Nilna Widatur Rahma binti Suyanto (anak perempuan/ Pemohon III);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hlm. 10 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk kepentingan penarikan dana secara tunai tabungan di Bank BNI cabang Gresik atas Suyanto dengan nomor rekening : 1431585061- IDR serta untuk kepentingan Ahli waris terkait hubungan Hukum Keperdataan dengan Pewaris; sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, , berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan “Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya” yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Suyanto bin Nursan meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2023
3. Menetapkan ahli waris almarhum Suyanto bin Nursan adalah:
  - 3.1. Pemohon (istri)
  - 3.2. Pemohon (anak laki-laki)
  - 3.3. Nilna Widatur Rahma binti Suyanto (sebagai anak perempuan)
1. Menyatakan bahwa Penetapan ini diajukan adalah untuk keperluan : kepentingan penarikan dana secara tunai tabungan di Bank

Hlm. 11 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BNI cabang Gresik atas Suyanto dengan nomor rekening : 1431585061-  
IDR serta untuk kepentingan Ahli waris terkait hubungan Hukum  
Keperdataan dengan Pewaris;;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal  
1445 Hijriah, oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.  
NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan didampingi oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H.,  
M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H    Dra. JURAIDAH**

**SUDILIHARTI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah	Rp	385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 13 dari 13 hlm.Pen.No.117/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)